



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 GONDANG

Jalan Raya Pugeran Nomor 61, Gondang, Mojokerto, Jawa Timur 61372
Telepon (0321) 510314, Laman www.sman1gomoker.sch.id, Pos-el surat@sman1gomoker.sch.id

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 GONDANG
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 400.3.8.1/661.1/101.6.27.9/2025

TENTANG

KRITERIA KENAIKAN KELAS MURID SMA NEGERI 1 GONDANG
TAHUN AJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMA NEGERI 1 GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan dan menjamin penyelenggaraan evaluasi hasil belajar yang objektif, adil, dan akuntabel, perlu ditetapkan kriteria kenaikan kelas.
 - b. Bahwa kenaikan kelas merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan satuan pendidikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi murid.
 - c. Bahwa untuk memberikan pedoman yang jelas bagi guru, murid, dan orang tua/wali, perlu diterbitkan Surat Keputusan mengenai Kriteria Kenaikan Kelas di SMA Negeri 1 Gondang Tahun Ajaran 2024/2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; dan
 6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 400.3/3309/101.1/2024 tentang Kalender

Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur
Tahun Ajaran 2024/2025.

- Memperhatikan :
1. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka;
 2. Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 400.3.11/ 3609/101.2/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Kenaikan Kelas, Rapor/Nilai, dan Hari Libur Semester Genap SMA Negeri/Swasta Tahun Ajaran 2024/2025 di Provinsi Jawa Timur; dan
 3. Hasil Rapat Pleno Dewan Guru SMA Negeri 1 Gondang tentang Penetapan Kriteria Kenaikan Kelas yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kriteria Kenaikan Kelas Murid SMA Negeri 1 Gondang Tahun Ajaran 2024/2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kriteria Kenaikan Kelas ini berlaku bagi murid Kelas X dan Kelas XI pada Tahun Ajaran 2024/2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang sesuai.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada Tanggal 12 Juni 2025

Kepala SMA Negeri 1 Gondang,



Johan Bahrudin, S.Kom., M.T.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197606202005011008

KRITERIA KENAIKAN KELAS MURID SMA NEGERI 1 GONDANG
TAHUN AJARAN 2024/2025

Murid SMA Negeri 1 Gondang Tahun Ajaran 2024/2025 dinyatakan **NAIK KELAS** dari:

- Kelas X ke Kelas XI
- Kelas XI ke Kelas XII

apabila telah memenuhi kriteria-kriteria berikut:

1. Menyelesaikan Seluruh Program Pembelajaran

- a. Murid telah mengikuti seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun ajaran yang diikuti, yang dibuktikan dengan memiliki nilai laporan hasil belajar (Rapor) semester ganjil dan genap.
- b. Predikat sekurang-kurangnya minimal BAIK yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan.

2. Deskripsi Sikap (Karakter)

Memiliki deskripsi sikap minimal BAIK, yang didasarkan pada hasil observasi guru, penilaian diri, dan catatan lainnya selama satu tahun ajaran. Sikap ini mencerminkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

3. Kehadiran (Presensi)

Memiliki persentase kehadiran minimal 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah hari efektif belajar selama satu tahun ajaran, kecuali dengan alasan sakit atau izin yang dapat dipertanggungjawabkan (disertai bukti surat yang sah).

4. Capaian Nilai Akademik

- a. Murid dinyatakan mencapai ketuntasan belajar jika **tidak** terdapat lebih dari 3 (tiga) mata pelajaran yang nilainya tidak mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) yang telah ditetapkan oleh SMA Negeri 1 Gondang.
- b. Nilai akhir (nilai rapor) untuk setiap mata pelajaran diambil dari gabungan penilaian formatif dan sumatif.

5. Kegiatan Ekstrakurikuler

Memperoleh nilai minimal BAIK pada kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti.

6. Rapat Pleno

Proses penentuan kenaikan kelas berdasarkan hasil rapat bersama antara Kepala Sekolah, Wakasek, guru mata pelajaran/muatan lokal, wali kelas, dan guru Bimbingan Konseling.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada Tanggal 12 Juni 2025

Kepala SMA Negeri 1 Gondang,



Johan Bahrudin, S.Kom., M.T.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197606202005011008